PENGALIHFUNGSIAN HARTA WAKAF

STUDI KOMPARATIF ASY-SYAFI'I DAN AHMAD IBNU HANBAL

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MUHAMMAD ALI

08360014-K

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum**
2. **BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan oleh Allah adalah wakaf. Di dalam Al-Qur'an tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landassan perwakafan. Sedangkan dalam *al-Kutub as-Sittah* juga tidak menyebutkan perkataan wakaf, yang dipakai adalah kata *habs* yaitu sinonim dari wakaf.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan terhadap pemahaman wakaf itu sendiri. Salah satunya adalah perbedaan diantara mereka terhadap boleh atau tidaknya menukar dan mengganti benda wakaf serta mengalihfungsikan harta yang telah diwakafkan.

Imam asy-Syafi'i yang dalam prinsipnya menekan penggunaan hadis yang benar-benar sahih dan memperkecil pendapat pribadi secara bebas, berpendapat bahwa perubahan harta wakaf sangat tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Namun Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan menukar atau menjual harta wakaf apabila tindakan itu benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara ditempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.Problem tersebut tidak akan pernah usai sebelum kedua pendapat tersebut dikompromikan kemudian dikomparasikan dengan mengambil suatu maksud maslahat diantara keduanya sehingga tidak ada pertentangan dan dapat diamalkan secara bersama- sama. Dalam relevansinya, hukum perwakafan di Indonesia lebih menekankan pada bentuk perubahan dalam harta wakaf. Perubahan tersebut hanya dalam bentuk ditukar dengan benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula dan ini hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Maka dalam perubahan harta wakaf ini, kedua pendapat ulama' dapat diamalkan selama sesuai dengan situasi dan kondisi, baik tehnis, sosial, ekonomi, dan politik yang tentunya dengan adanya batasan- batasan yang tidak bertentangan dengan syari'at.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ali

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Muhammad Ali
NIM : 08360014-K
Judul : Pengalihfungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terma kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Safar 1432 H
10 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP.19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Muhammad Ali
NIM : 08360014-K
Judul : Pengalihfungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terma kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Safar 1432 H
10 Januari 2011 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP.19730924 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **"Pengalihfungsian Harta Wakaf (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal)".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Muhammad Ali
NIM : 08360014-K
Pada : 16 Februari 2011
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
Nip.19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 19 Februari 2011
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه

SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH MEMBELI DARI ORANG-ORANG MU'MIN DIRI DAN HARTA MEREKA DENGAN MEMBERIKAN SURGA UNTUK MEREKA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. BAPAK DAN IBU YANG SELALU MEMBERIKAN DOA, KASIH SAYANGNYA, SERTA MOTIVASI UNTUK SAYA.
2. ISTRI DAN ANAKKU YANG SELALU MENDUKUNG SAYA DALAM SETIAP WAKTU.
3. SEMUA KELUARGA BESAR PMH-SL YANG TIDAK AKAN PERNAH TERLUPAKAN JASA-JASANYA.
4. SELURUH DOSEN PANITIA PMH-SL, KHUSUSNYA BAPAK Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
5. ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا إلله وأشهد أن محمدا رسول الله, أللهم صل وسلم على

سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Ṣalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **"Pengalihfungsian Harta Wakaf (Studi Komparatif Asy-Syāfi'i Dan Ahmad Ibnu Hanbal)"** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Riyanta, M.Hum, pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Teman-temanku, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyususn dapat menyelesaikan skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Muharram 1432
Januari 2011

Penyusun

MUHAMMAD ALI
Nim: 08360014-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكـــمة	ditulis	Hikmah
عـلـة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa’ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ẓukira
ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

	fathah + alif	ditulis	ā
1	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
2	تنسى	ditulis	tansā
3	**kasrah + ya’ mati**	ditulis	ī
4	كريم	ditulis	karīm
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	**fathah + ya’ mati**	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	**fathah + wawu mati**	ditulis	au

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القــرأن	ditulis	Al-Qur’ān
القــياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti hruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمــاء	ditulis	As-Samā’
الشـمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Żawī al-Furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

MOTTO..... vi

PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

TRANSLITERASI..... x

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 6

C. Tujuan Kegunaan..... 6

D. Telaah Pustaka..... 7

E. Kerangka Teoretik..... 9

F. Metode Penelitian..... 11

G. Sistematika pembahasan..... 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf..... 16

B. Dasar Hukum Wakaf dalam al-Qur'an dan al-Hadis 20

C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf..... 25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Rukun Wakaf..... 25

2. Syarat Wakaf..... 34

D. Macam-macam Wakaf 36

E. Pemanfaatan Harta Wakaf..... 39

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMAM AHAMAD IBNU HANBAL TENTANG PERUBAHAN HARTA WAKAF

A. Imam asy-Syāfi'i

1. Biografi..... 45

2. Pemikiran dan Karya-karyanya..... 52

3. Metode Istinbat Hukum..... 59

4. Perubahan Harta Wakaf..... 78

B. Ahmad ibn Hanbal

1. Biografi..... 80

2. Karya-karyanya..... 87

3. Metode Istinbat Hukum 89

4. Perubahan Harta Wakaf..... 94

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBNU HANBAL TENTANG PERUBAHAN HARTA WAKAF

A. Istinbat Hukum 98

B. Perubahan Harta wakaf 108

C. Relevansinya Dengan Hukum Perwakafan di Indonesia..... 112

BAB V PENUTUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Kesimpulan..... 116

B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA..... 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama..... VIII
3. Curiculum Vitae..... XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan Allah dalam konteks zamannya dan dalam rangka memecahkan problem kemasyarakatan di kalangan ummat Islam.[1] Allāh SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh dengan kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat dengan balasan yang baik.[2] Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'ān memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Di antara ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain :

يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون[3]

Al-Qurṭūbī mengartikan *"berbuat baiklah kamu"* dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan *sunnah*[4] bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan seorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Darori Amin *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 296.

[2] Al-Naḥl, (16): 97.

[3] Al-Ḥajj (17): 77.

[4] *Sunnah* yaitu "diberi pahala jika dilaksanakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan", seperti *bersadakah* dan sebagainya. Slamet Abidin dan Muhammad Suyono, *Fiqh Ibadah,* cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 11. Di buku yang lain juga disebutkan bahwa *Sunnah* adalah uacapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan artian membenarkannya. Oleh Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh,* cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 40

hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allāh. Dalam ayat lain, Allāh berfirman:

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيئ فإن الله به عليم[5]

Para ulama' berbeda pendapat tentang kata *al-birr* (البر). Sebagian ulama' mengartikan sebagai pahala kebaikan, dan ulama yang lain termasuk Ibnu Katsīr mengartikannya sebagai "surga".[6]

Seseorang yang sudah menyatakan harta miliknya sebagai wakaf sangat mengharapkan harta itu dimanfaatkan secara maksimal dan susuai dengan tujuan wakaf, yaitu dengan cara melestarikan dan mengembangkan manfaat harta wakaf. Namun bagaimanapun terpeliharanya harta wakaf itu pasti akan menyusut akibat berlalunya waktu atau kondisi-kondisi lain, seperti terbakar, terkena bencana atau perluasan kota sehingga sangat diperlukan langkah kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan pada harta wakaf tersebut.

Dalam hal ini, muncul beberapa pendapat ulama' yang terlihat kontradiktif satu sama lain.

Imam asy-Syāfi'ī yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'iiyah yang merupakan seorang pemikir Islam yang besar di bidang hukum fikih, metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran naqli dengan aliran ra'yi, prinsip yang dipakainya adalah menekankan penggunaan hadis yang benar-benar sahih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Ali-'Imrān (02): 92.

[6] Ismā'īl ibn Kasīr al-Quraisyi ad-Damsyīqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, juz I (ttp.: tnp, 477 H.), hlm. 381.

dan memperkecil penggunaan pendapat pribadi secara bebas.[7] Ia berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu 'Umar yang berbunyi:

قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندى منه فما تأمرني به، قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، رلا يورث، ولا يوهب ، قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لاجناح على من وليها أن يأ كل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه.[8]

Dalam hadis lain yang menguatkan hadis di atas berbunyi:

وفى رواية للبخاري: تصدق بأصلها: لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره[9]

Imam asy-Syāfi'ī mengatakan bahwa menjual dan mengganti harta wakaf dalam kondisi apapun tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf kepada keturunannya sendiri, meskipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Misalnya terhadap wakaf pohon yang sudah layu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan sarana PTA/ IAIN, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hlm. 445.

[8] Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim bin Ward. Abu al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim,* dengan Syarah Imam Nawawi, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), XI: 86-87. Lihat juga al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, III: 185. Ini terdapat dalam "Kitab asy-Syurūt", "Bab Asy-Syurūt fi al-Waqfi". Hadis riwayat Bukhārī dari Qutaibah ibn Sa'id dari Muhammad ibn Abdullāh al-Anshari dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn 'Umar, hadis tersebut sanadnya *muttasil.*

[9] Al-Hafiẓ ibn Hajar al-'Asqalani, *Tarjamah Bulug al-Marām*, alih bahasa A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 1991), hlm. 484.

dan tidak dapat berbuah lagi, penerima wakaf boleh menebang dan menjadikannya kayu bakar tetapi tidak boleh menjual dan menggantinya.[10]

Asy-Syāfi'ī juga berpendapat kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat digunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh diganti atau ditukar dan tidak dapat dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya.

وقال الشا فعي: لايجوز بيع شيئ من ذالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطلها[11]

Sedangkan di sisi lain, Imam Ahmad ibn Hanbal berpendirian bila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Dalam riwayat Abū Dāud, Imam Ahmad mengatakan:

إذا كان فى المسجد خشبتان لهما قيمة، جاز بيعهما و صرف ثمنهما عليه[12]

Jadi Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya pada kasus 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan yang baru.

Pendapat yang kuat dari Imam asy-Syāfi'ī, bahwa milik yang ada pada orang yang diberi wakaf itu berpindah kepada Allah SWT, maka harta itu

---

[10] Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), II: 419.

[11] Syamsu ad-Dīn Abū al-Farj ibn Qudāmah al-Maqdisiy, *Asy-Syarh al-Kabīr* (Beirut: Dār 'Alim al-Kutub, 2005), 16, hlm. 523.

[12] *Ibid,*hlm. 522.

bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa hak milik harta wakaf itu berpindah ke tangan orang yang diberi wakaf.

Para ulama' mażhab Hanbali lebih longgar dalam peggantian dan penjualan benda wakaf. Menurut mereka, diperbolehkan menjual masjid jika tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal, seperti sudah terlalu kecil jika dibanding dengan jumlah jama'ah, sehingga perlu dicari tanah yang lebih luas, atau masjid perlu direnovasi atau direhabilitasi dan sebagainya.

نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته[13]

Inilah beberapa pemikiran (ijtihad) Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad bin Hanbal yang keduanya berseberangan dalam hal perubahan dan pengalihfungsian harta wakaf. Pemikiran kedua ulama' tersebut menarik untuk dikaji dan diangkat sebagai judul skripsi, khususnya bagi penyusun, karena selain mereka sebagai tokoh ulama' yang banyak diikuti umat Islam pada umumnya, juga sebagai figur yang tidak pernah berhenti memberikan ilmu melalui sumbangan pemikiran terutama bagi umat Islam di dunia tentunya dengan kitab-kitab karyanya.

Dalam perwakafan di Indonesia sekarang ini pencatatan wakaf dan kehadiran saksi dalam wakaf sangatlah penting. Tidak atupun belum mendapat perhatian dalam kitab-kitab fikih tentang masalah itu dapat dimengerti, sebab problem hukum pada waktu itu tidak seperti kenyataan sekarang. Suatu tindakan

[13] 'Ala'u ad-Dīn Abū al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Mardawī, *Al-Inshāf fī Ma'rifati ar-Rajīh min al-Khilāf,* (Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 2005), 16, hlm. 525.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum seperti wakaf sekarang ini apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik, akan membuka peluang yang lebih besar untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah seharusnya tanpa bermaksud memamerkan (*riya*') dengan tindakan wakaf, *wāqif* sebaiknya memperhatikan upaya-upaya tertib hukum dan administrasi untuk lebih mengoptimalkan niat dan pelaksanaan wakaf itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Setelah mengamati dan mempelajari latar belakang masalah di atas, penyusun perlu mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini, yakni:

1. Apa yang melatarbelakangi pendapat asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal tentang perubahan dan pengalih fungsian harta wakaf.
2. Bagaimana metode istinbat hukum kedua ulama' tersebut.
3. Bagaimana relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai:

   a. Menjelaskan latar belakang pendapat asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal tentang pengalih fungsian harta wakaf.

b. Menjelaskan metode istinbat hukum asy-Syāfi'ī dan Ahmad ibn Hanbal.

c. Menjelaskan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia.

2. Kegunaan

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian-kajian selanjutnya terutama pada masalah pengalihfungsian harta wakaf.

b. Berguna untuk diri penyusun pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, yang senantiasa berpegang teguh pada aturan dan syari'at terutama pada persoalan pengalihfungsian harta wakaf

D. Telaah Pustaka

Suatu hal yang lumrah terjadi di kalangan para ulama' ketika suatu permasalahan menghasilkan beragam pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam menginterpretasikan landasan hukum yang ada, Termasuk di dalamnya perbedaan dalam memahami nash al-Qur'ān dan al-Hadīs, perbedaan syarat suatu hadis untuk dapat diamalkan, maupun metode *istinbaṭ* hukum , atau bahkan perbedaan dalam memahami hadis yang secara tekstual bertentangan.[14]

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang mengupas permasalahannya. Akan tetapi, karya tulis yang membahas pengalihfungsian pada harta wakaf yang

[14] Muhammad Awamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, Alih Bahasa A. Zarkasyi Chumaidi (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm 28, lihat juga al-Ustaz al-Syaikh Abu Zahrah, *Tārikh al-Mażahib al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Matma'ah al-Madani, t.t.), II: 26-30. Al.Imām Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh al- Mażāhib al-Islāmiyah: Fī al-Siāsah wa al-'Aqīdah,* (Beirut:Dār al-Fikr al-Islām, t.t), I:10-14.

dikaitkan dengan asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal secara khusus sejauh pengamatan kami belum ditemukan. Kalaupun ada, itupun karya ilmiah yang membahas asy-Syāfi'ī mengenai pandangannya tentang perubahan harta wakaf baik secara tersendiri maupun dikomparasikan dengan tokoh lain, misalnya kitab *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah*[15] karya Muhammad Jawād Mugniyyah. Kitab tersebut banyak memuat tentang pendapat Imam asy-Syāfi'ī, khususnya mengenai pendapat beliau tentang ketidakbolehan mengubah dan mengganti harta wakaf. Begitu pula kitab *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah*[16] karya Abū 'Abdillah Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān al-Dimasyqī al-'Usmāni asy-Syāfi'ī, kitab *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥall Gāyat al-Ikhtisār*[17] karya Imam Taqiy ad-Dīn Abū Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Husni al-Damsyīqī asy-Syāfi'ī.

Sementarai itu Imam Ahmad ibn Hanbal dalam bidang *fiqh* dan *uṣūl fiqh* tidak menulis pendapatnya kecuali hanya dalam bebarapa persoalan saja. Beliau sangat tidak suka menulis suatu kitab , dan tidak suka nenulis apa yang difatwakannya. Hal ini karena beliau ingin mengarahkan ummat untuk memahami sumber asal agama yaitu Al-Qur'ān dan al-Hadīs. Oleh karena itu tidak ada kitab yang beliau tulis kecuali oleh para murid-muridnya setelah mereka mengumpulkan semua permasalahan dan fatwa-fatwanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Muhammad Jawād Mugniyyah, *Al-fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960),

[16] Abū 'Abdillah Muhammad ibn 'Abd ar-Rahmān al-Dimasyqi al-'Usmān asy-Syāfi'ī, *Rahmatu al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah*, (ttp: Dār al-Fikr, 1996), I.

[17] Imam Taqiy ad-Dīn, Abū Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi asy-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, (Semarang: tnp, t.t.), I.

Fiqih Imam Ahmad ibn Hanbal dinukilkan oleh murid-muridnya dan oleh oran-orang yang mempelajari fiqih Imam Ahmad dan kemudian dikembangkan oleh para murid beliau. Dan karya beliau yang paling fenomenal adalah kitab *Musnad.* Kitab yang berisi lebih dari 750.000 hadis ini disusun dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan sudah dimulai sejak tahun 180, saat pertama kali beliau mencari hadis.

Ada beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi yang membahas pemikiran para ulama' tentang wakaf, di antaranya adalah karya Nur Ihsan yang berjudul *Studi Komparatif antara Mazhab Māliki dan Syāfi'i tentang Wakaf secara Temporal dan Pengaruhnya dalam KHI di Indonesia, Studi terhadap Dalīl dan Istinbaṭ Mażhab Syāfi'ī dan imam Ibnu Taymiyyah tentang Harta Wakaf oleh Muhammad Saifuddin Zuhri* tetapi skripsi ini hanya membatasi pada studi komparatif pemikiran kedua tokoh dalam hal wakaf saja tanpa adanya studi mengenai relevansi terhadap hukum perwakafan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimā'iyyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT. dan ikhlash karena mencari ridha-Nya.[18]

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut pemikiran para ulama', mereka membedakan jenis wakaf menjadi dua macam, berbentuk masjid dan bukan masjid. Wakaf yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, Syāfi'iyah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang bukan berupa masjid, selain maẓhab Syāfi'iyyah membolehkan menukarnya apabila tindakan demikian sangat diperlukan.[19]

Pada dasarya, terhadap benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW. telah dijelaskan bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan.[20] Dalil inilah yang dipakai Imam asy-Syāfi'ī dengan memberikan argumentasi bahwa merubah harta wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun.

Di sisi lain dengan argumen yang berbeda, Ahmad bin Hanbal berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti, dan memindahkan harta wakaf yang sudah tidak berfungsi baik karena rusak atau sebab lain dengan berdasarkan dalil-dalil yang tidak kalah juga.

Dalam menyikapi perbedaan ini, Muhammad Wafa' memberikan solusi untuk mensikapi perbedaan yang terjadi dari dua pendapat yang bertentangan dalam ketentuan nash. Hal tersebut harus ditelusuri dengan metode *al-Jam'u*

---

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 518-519.

[20] *Ibid.* hlm, 517.

(kompromi),[21] namun bila tidak memungkinkan harus ditempuh dengan metode *nasakh,*[22] dan apabila tidak memungkinkan juga harus ditelusuri dengan cara *tarjih,*[23] yaitu menggugurkan salah satu dari dua pendapat tersebut.[24]

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research),* karena bahan yang dibutuhkan dari bahan pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter *(documenter research).*[25]

---

[21] *Al-Jam'u* menerut bahasa artinya mengumpulkan atau menyatukan hal-hal yang berbeda atau suatu yang bercerai. Sedangkan menurut istilah adalah menyelaraskan atau menyesuaikan antara dua dalil yang saling bertentangan dengan suatu cara yang dapat menghindarkan pertenhtangan tersebut, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dan dapat diamalkan secara bersama-sama. Lihat: Mujid al-Din, Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz al-Abadi, *Al-Qomus al-Muhit,* (Beirut: tnp, 1987), hlm 917

[22] Ilmu yang membahas tentang dalil yang saling berlawanan maknanya yang tidak mungkin untuk dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasikh (penghapus) atau sebagai mansukh (yang dihapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain. Lihat: Fathur Rahman, *Ihtisar Musthalahul Hadis,* (Bandung: Al-Mu'arif, 1974), hlm 331

[23] Secara etimologi *tarjih* adalah bentuk masdar dari kata "*rajjaha*" yang berarti mengunggulkan sesuatu dari yang lainnya. Dalam pengertian syara', tarjih berarti menguatkan salah satu dalil dari yang lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil yang lainnya

[24] Muhammad Wafa', *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'* (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 196-197.

[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitik,* yaitu memaparkan dan menelusuri latar belakang Imam asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal tentang pengalihfungsian harta wakaf. Selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan diantara keduanya, kemudian menganalisis dalil yang digunakan sehingga diperoleh kesimpulan.[26]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diperlukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur khusus yang membahas tema yang dimaksud, selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer: yaitu data yang merupakan karya kedua tokoh yang menjadi obyek kajian penelitian ini yang berupa kitab-kitab, buku-buku dan lain sebagainya yang khusus membahas topik permasalahan seperti: yang berkisar pada pembahasan fikih Syafi'i, di antaranya kitab *al-Umm, Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah, Kifāyah al-Akhyār fī Gāyat al-Ikhtisār,* sedangkan pembahasan mengenai pendapat-pendapat Ahmad ibn Hanbal dapat dijumpai dalam kitab *fiqh al-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *al-Muqni' fī fiqhi as-Sunnah Ahmad ibn Hanbal.*

[26] Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Data Sekunder: yaitu data yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas, di antaranya *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah* karya Muhammad Jawwād Mugniyyah, *al-Anṣaf fī Ma'rifat ar-Rājih min al-Khilāf 'alā Maẓhab al-Imām al-Mujbal Ahmad ibn Hanbal* karya Muhammad Hamid al-Fiqi, dan beberapa kitab lain yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maslahah,* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan maslahat yang dimaksud oleh seorang tokoh untuk mencegah kemudaratan secara harmonis. Di samping itu, pendekatan sosio historis juga mewarnai penelitian ini. Dengan pendekatan ini dapat diketahui latar belakang sosio-kultural dan sosio politik, serta peristiwa- peristiwa yang terjadi selama hidup seorang tokoh.

5. Analisis Data

Setelah membaca dan menelusuri literatur-literatur (primer atau sekunder) penyusun kemudian menganalisis data tersebut dengan kerangka berpikir komparatif, yaitu menganalisis dua pendapat yang berseberangan, membandingkan kemaslahatan keduanya dengan cara mengkompromikan pendapat masing-masing untuk mendapatkan hubungan atau keterkaitan antara keduanya, sehingga tidak ada pertentangan antara dua pendapat dan dapat diamalkan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersamaan. Komparasi ini juga dapat menentukan secara tegas mana yang lebih relevan dengan hukum perwakafan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan pembahasan yang runut, dalam penyusunannya dibagi menjadi beberapa bab, dan bab-bab itu dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar isi skipsi ini, yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan akhirnya sistematika pembahasan.

Bab kedua, disajikan tinjauan umum tantang wakaf. Uraian ini didahulukan untuk mumberikan gambaran secara umum tentang wakaf yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, macam-macam serta pendapat para ulama' tentang wakaf.

Lalu pada bab ketiga, membahas tentang pemikiran asy-Syāfi'ī dan Ahmad ibn Hanbal. Pada bab ini difokuskan pada biografi, pemikiran dan karya-karyanya, metode istinbat hukumnya, dan pendapatnya tentang pengalihfungsian harta wakaf sehingga kedua ulama' itu dapat dikomparasikan.

Selanjutnya pada bab keempat, merupakan analisis perbandingan pendapat asy-Syāfi'ī dan Ahmad ibn Hanbal. Pada bab ini difokuskan untuk mencari istinbat hukum mereka tenteng pengalihfungsian harta wakaf dengan metodologi *al jam'u* (konvergensi) atas dalil- dalil yang dikedepankan guna

menemukan koherensi istinbat hukum dan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia.

Akhirnya kesimpulan data dan saran-saran dituangkan pada bab lima, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyasun paparkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang perubahan harta wakaf, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Latar belakang pemikiran Asy-syafi'i tentang perubahan harta wakaf lebih menekankana pada status kepemilikan, di mana suatu harta yang sudah diwakafkan maka status kepemilikannya menjadi hak milik Allah SWT. Jadi jika harta wakaf telah dikeluarkan dari miliknya haram baginya untuk memiliki harta itu kembali dengan cara apapun untuk selama-lamanya dengan maksud menjaga amanah dari si wakif. Sedangkan Imam Ibn Hanbal lebih melihat pada obyek wakaf (manfaat harta). Kalau harta wakaf dikhawatirkan tidak bisa memeberi faedah atau manfaat sebagaimana tujuan wakaf maka harta itu boleh dilakukan perubahan demi menghindari kerusakan. Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwa al-Qur'an dan Hadis sahih sebagai sumber hukum dalam melakukan ijtihad dan mereka membenarkan adanya anjuran untuk melakukan wakaf akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal perubahan atas harta wakaf. Menurut asy-Syafi'i harta wakaf tidak boleh dirubah (dengan menjual, menukar maupun mewariskannya) dengan berdasarkan hadits dari Ibn 'Umar, kecuali wakaf khusus seperti wakaf kayu yang sudah layu. Imam asy-Syafi'i membolehkan menebangnya untuk dimaanfaatkan sebagai kayu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bakar, akan tetapi tidak untuk dijual. Sedangkan Imam Ibn Hanbal sangat membolehkan untuk menjual atau menukar harta wakaf bila kondisi dari harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Seperti masjid yang rusak atau sudah sempit sehingga tidak bisa menampung jamaah untuk sholat berjamaah. Imam Ibn Hanbal mengqiyaskan tindakan 'Umar yang mengganti masjid Kuffah dengan masjid yang baru dan masjid lama dijadikan pasar, kemudian didasarkan pada kaidah maslahat untuk menghindari suatu kerusakan, kemudian dalil dari al-Qur'an surat al- A'raf ayat 142 yang tidak menyukai tindakan perusak sehingga mendukung pendapat ini.

2. Dibalik perbedaan pendapat yang terjadi, sebenarnya ada titik temu antara pendapat keduanya dan saling melengkapi. Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tidak salah dan bisa dibenarkan bahwa harta wakaf boleh saja dirubah atau diganti asal tetap pada tujuan utama wakaf. Sebenarnya larangan dalam menjual harta wakaf dikarenakan kekhawatiran akan terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf dan juga menjaga amanah dari si wakif. Lemahnya larangan perubahan tersebut ketika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan kebolehan atas penjualan tersebut di khawatirkan timbulnya peluang untuk memanfaatkan harta wakaf secara pribadi dengan mengambil suatu keuntungan, sehingga maksud amanah sulit tercapai. Kedua pendapat tersebut bisa terlaksana selama sesuai dengan kondisi tehnis, ekonomi, sosial dan politik. Jadi yang utama adalah amanah tersampaikan, setelah itu kalau sangat diperlukan suatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perubahan terhadap harta wakaf maka harus dengan izin keluarga wakif atau ahli warisnya (kalau si wakif sudah meninggal dunia), kemudian izin Nadzir wakaf dan orang-orang yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf tersebut baik RT, RW, Kepala Desa, Camat dan sebagainya, atau disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perwakafan. Baru harta wakaf boleh diadakan perubahan.

3. Larangan dan kebolehan dalam merubah benda wakaf juga merupakan ketentuan yang ada dalam UU Perwakafan di Indonesia, dimana dalam kondisi tertentu harta wakaf tidak boleh dirubah dan dalam kondisi yang lain harta wakaf perlu adanya perubahan. Akan tetapi dalam ketentuannya bahwa perubahan yang terjadi hanya dalam bentuk ditukar, yaitu dengan benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula, bukan dijual, dihibahkan atau diwariskan, dan ini hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Menteri atas persetujuan Badan wakaf Indonesia demi menjaga amanah si wakif. Sehingga dalam relevansinya pendapat Imam ibn Hanbal lebih sesuai dan dapat diamalkan di Indonesia dibandingkan dengan pendapat Asy-syafi'I yang normatif, walupun sama-sama memakai asas maslahat untuk melestarikan harta wakaf dapat berfungsi dan bermanfaat bagi orang banyak.

B. Saran-Saran

1. Apa yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal merupakan sumbangan pemikiran yang tidak tenilai harganya. Pebedaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dikedepankan sebenarnya merupakan stimulasi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah yang dianggap selama ini telah mapan.

2. Dalam pengambilan hukum dari dua imam maka terlebih dahulu mempelajari keduamya, mempertemukannya, memperhitungkan dan mengambil mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan kemufsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak, maka mengambil pendapat keduanya yang baik-baik dan lebih mempunyai dampak positf dan tidak bertentangan dengan syari'at adalah lebih bagus.
3. Dalam mensikapi perbedaan yang bertolak belakang tidak jarang membuahkan keraguan dalam bertindak dan sikap saling menyalahkan antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat dan solusi yang penyusun suguhkan ini diharapkan bisa menjadi titik terang umtuk menghilangkan sikap menang sendiri dan mendiskriditkan yang lainnya karena semuanya adalah benar dan hanya tinggal masalah kecocokan untuk mengikutinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Damsyiqī, al-Imām al-Jalīl al-Hāfiz 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'il Ibnu Kasir al-Quraisyī al-, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, ttp: tnp, 477H.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Alwaah, 1993.

Rida, Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār,12* Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, cet ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

- - - -, *membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* cet ke-23 Bandung: Penerbit Mizan, 2002

Syafi'ī, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Idrīs asy-, *Ahkām al-Qur'ān*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/ 1991 M.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

'Asqalānī, Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-, Fatḥu *al-Bāri bi Syarhi Sahīh al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī,* 13 Jilid, ttp: al-Maktabah as-Salafiyyah, t.t.

Asqalānī, al-Hāfiẓ Ibnu Hājar al-*Tarjamah Bulug al-Marām*, alih bahasa A. Hasan, Bandung: Diponegoro, 1991.

Bukhāri, al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-, *Sahīh Abī Abdillah al-Bukhārī; bi Syarḥi al-Karmānī*, 12 Jilid,ttp,: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Dinar as-Syāfi'ī, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn'Alī ibn Bahar ibn Sizam, *Sunan an-Nasā'ī bi Syahri al-Hāfiẓ Jalāluddīn as-Suyūṭī* Bairut: Dār al-Fikr li at-Ṭabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1348 H/ 1930 M.

Fathur Rahman, *Ihtisar Musthalahul Hadis,* Bandung, Al-Mu'arif, 1974.

Ibnu Majjah, al-Hafiz ibn-'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan ibn Majjah*, alih bahasa al-Ustadz 'Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Muhammad 'Ujaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu,* ttp: Dar al-Fikr, 140 H/ 1989 M.

Muslim, *Sahih Muslim Syarh al-Imam an-Nawawi*, t.t.p, : Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward. Abu al-Husain, *Sahih Muslim,* dengan Syarah Imam Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

'Ala ud-Din Abu al-Hasan 'Ali ibn Sulaiman al-Mardawi, *al-Anshaf fi Ma'rifati al-Rajih min al-Khilaf 'Ala Madzhabi al-Imam al-Mujbal Ahmad ibn Hanbal* Beirut: Dar al-Haya' al-Tatsi al-'Arabi, t.t.

'Ali ad-Din Abu al-Hasan 'Ali ibn Sulaiman al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhabi al-Imam al-Mujbal Ahmad ibn Hanbal,* Beirut: Dar al-Haya', t.t.

Abd as-Salam, Ahmad Nahrawi, *Al-Imam as-Syafi'i fi Mazahibi al-Qodim wa al-Jadid*, cet, ke-1, ttp.: tnp, 1998.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Abdul Salam, Zarkasji, dan Fathurrohman SW, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Uṣūl Fiqh I,* Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usul,* Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Widjaya, 1982.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet ke-4, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1994.

Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Dimasyqi al-'Usman as-Syafi'i, *Rahmatu al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, ttp: Dar al-Fikr, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Ahmad Hasan, *Ijma',* alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-1, Bandung: tnp., t.t.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet, ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2004.

---------, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Alabi, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet. Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954.

Ali Hasan, M, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Baha' ud-Din 'Abd ar-Rahman ibn Ibrahim al-Muqaddasi, al-Uddah *Syarhu al-'Umdah: fi Fiqhi Imam as-Sunnah Ahmad Ibn Hanbal as-Saibani R.A,* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 556- 624 H/ 1411-1990 M.

Bajuri, as-Syaikh Ibrahim al-, *al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, Semarang: t.n.p, t.t.

Dimyati, Sayyid Bakri ibn al-Arif Billah as-Sayyid Muhammad Syatha ad-, *I'anah al-Thalibin* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.)

Djazuli ,A. dan Nurul 'Aini, I, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Fathurrahman Djmil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: tnp., 1958.

---------- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Husain Ahmad Amin, *al-Mi'ah al-A'zam fi Tarikh al-Islam*, alih bahasa Nahruddin Fannani, cet. ke-3, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* alih bahasa Ahmad Hanafi, MA, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa, Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, cet, ke-1, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2003.

Mardawi , 'Ala'u ad-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-, *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf,* Beirut: Dar 'Alim al-Kutub, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *As-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu: 'Arduhu wa Fiqhuhu*, ttp: Dar al-Fikral-al-'Arabi, 1948.

---------- , *Muhadarat fi al-Wakf,* cet ke-2, (Beirut Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.

Muhammad Awamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, Alih Bahasa A. Zarkasyi Chumaidi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Muhammad Daud Ali*, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988.

----------, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. ke-2, Jakarata: Lentera, 1996.

Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab,* Beirut Dar al-Nafais, 1409 H/ 1989 M.

Muhammad Wafa', *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, Bangil: Al-Izzah, 2001.

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet ke-1, Yogyakarta: Sipress, 1994.

Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, t.t.p Dar al-Qalam: 1991.

Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Ashab Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-Ahkam as-Syari'iyyah*, cet. ke-1, ttp: Dar al-'Arabiyyah, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: yayasan Bina Karier, 1985.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 2, Yogyakarta, tnp., 1971.

Sayyid Sabiq, As-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1391 H/ 1971 M.

Shubhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri'*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. al- Ma'arif, 1977.

Slamet Abidin dan Muhammad Suyono, *Fiqh Ibadah,* cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* cet. ke-4, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Syafi'i, al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris asy-, *al-Umm*, t.t.p: Dar al-Fikr, 1403 H/ 983 M.

Syamsu ad-Din Abu al-Farj ibn Qudamah al-Maqdisiy, *Asy-Syarh al-Kabir* Beirut: Dar 'Alim al-Kutub, 2005

Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t..

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi as-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, Semarang: tnp, t.t.

Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, , *Tarikh al- Mazahib al-Islamiyah: Fi al-Siasah wa al-Aqidah,* (Bairut:Dar al-Fikr al-Islam, t.t)

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

D. Lain-lain

Abu Bakar ibn Hidayatullah al-Hisaini, *Tabaqot asy-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Faqh Jadidah, 1971.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa,* Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Gazālī, al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *Ihya' Ulumuddin*, terjemeh Mesir Thaib c.s., 4 Jilid, Medan: tnp, 1968.

Karen Amstrong, *Muhammad Sang Nabi*; Sebuah Biografi Kritis , alih bahasa Syirikiy Syah, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme,* alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, Yogyaakarta: Lkkis, 1997.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-2, Yogyakarta: tnp., 1971.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi-i,* cet.ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

E. Ensiklopedi dan Kamus

Al-Qamus al-Muhit, Majid ad-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan sarana PTA/ IAIN*, Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Harun Nasution dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djamban, 1992.

Lisan al-Arab, Abu al Hadl Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA